

**PELAKSANAAN ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. JASINDO
TAKAFUL CABANG PEKANBARU**

Oleh : Moch. H. Cahyana Maulana

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H.,M.Kn.

**Alamat : Jl. Pengayoman Vila Edelweis No. 1 Kel. Tangkerang Utara, Kec.
Bukit Raya, Kota Pekanbaru**

Email :hasbimaulana17@gmail.com- Telepon : 082169743231

ABSTRACT

The interrelationship between the insurer in this case PT. Jasindo Takaful Branch Pekanbaru and the insured parties as service users created rights and obligations for each party, but in practice the loss of baggage that causes damage to the passenger without realizing the rights of passengers as appropriate

The purpose of this study, to determine bagaimana implementation of fire insurance on PT.Jasindo Takaful, to determine the obstacles or barriers to the implementation of fire insurance PT. Jasindo Takaful branch Pekanbaru. To know the efforts to be made by the customer to fire at. Jasindo Takaful branch Pekanbaru.

This type of research is a sociological research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at PT. Jasindo Takaful branch Pekanbaru, while the sample population is a whole party with regard to the problems examined in penelitian this, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection techniques in this study with interviews, filling the questionnaire, and literature study.

Implementation of fire insurance on PT. Jasindo Takaful using the principle of Mudharabah (profit sharing) and wakalah principle (keep or surrender). Fire insurance implementation constraints on PT. Jasindo Takaful Branch Pekanbaru is later than the insured party provides the information required to make the process of compensation and depreciation problems. Efforts to be made by the customer to fire at. Jasindo Takaful Pekanbaru branch is to provide information related to losses suffered by the insured.

To the PT. Jasindo Takaful Pekanbaru Branch in order to implement the claims process is always guided by the policies and legislation so that no insured disadvantaged and in doing his duty is to bear the risk of the insured in order meminimalisis depreciable there so it does not harm the insured, To the insured, in order to inform each case which occurred in a timely manner so that any claims paid on time.

Keywords: Insurance-Sharia-Fire

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia, seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apa pun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut risiko.¹

Risiko adalah ketidakpastian atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*) unsur ketidakpastian ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi. Risiko dapat diklasifikasi sebagai berikut.²

1. *Speculative risk*, yaitu risiko yang bersifat spekulatif yang bisa mendatangkan rugi atau laba, misalnya seorang pedagang bisa untung atau rugi dalam usahanya.
2. *Pure risk*, yaitu risiko yang selalu menyebabkan kerugian.

Perusahaan asuransi beroperasi dalam bidang pure risk (kematian, kapal tenggelam, kebakaran, dan sebagainya).

Perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk Polis Asuransi Kebakaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada Bab V tentang Penyelenggaraan Usaha yaitu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:³

1. Polis
2. Premi atau kontribusi
3. *Underwriting* dan pengenalan pemegang polis, tertanggung, dan peserta
4. Penyelesaian klaim
5. Keahlian di bidang perasuransian
6. Distribusi atau pemasaran produk
7. Penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung, dan peserta dan
8. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.”⁴

Pada sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

¹ A.Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1.

² Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.4.

orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat, mekanisme itu dibenarkan bahkan dianjurkan oleh ahli hukum islam karena membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.⁵

Asuransi Kebakaran adalah pertanggung jawaban yang menjamin kerugian/ kerusakan atas harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan oleh kebakaran, yang terjadi karena api sendiri atau api dari luar, karena udara jelek, kurang hati-hati, kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayan tertanggung, tetangga, musuh, perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimanapun sebab timbulnya kebakaran.

Pada suatu kasus atas nama tertanggung Edi Saputra, alamat tertanggung di Jalan Meranti II No.18 RT.002 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang menanggung sebuah rumah tinggal dengan Konstruksi Bangunan Kelas I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan premi sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah). Harga pertanggung jawaban akan mengalami penyusutan namun tidak kurang dari harga $\frac{3}{4}$ jumlah

pertanggung jawaban. Jadi pertanggung jawaban yang dibayarkan jika terjadi kerugian bisa lebih dan kurang dari harga pertanggung jawaban $\frac{3}{4}$ dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Polis asuransi dibuat pada tanggal 23 Januari 2013 yang berlaku dari tanggal 22 Januari 2013 hingga 22 Januari 2015. Pihak tertanggung tidak menerima ganti kerugian yang diberikan pihak penanggung karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dari itu pihak tertanggung melaporkan kepada pihak perusahaan asuransi karena ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan klaim paling lambat 30 hari, pihak asuransi melakukan investigasi terhadap kerugian yang diderita tertanggung.⁶

Asuransi syariah lahir karena adanya pendapat bahwa asuransi konvensional adalah haram. Hal ini dikarenakan operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar, maisir, dan riba*. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang islam, namun juga berbagai perusahaan bukan islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah. Di-Indonesia, asuransi Islam dikenal dengan istilah *Takaful*. Kata *Takaful* berasal dari kata *Takafalayatakafalu* yang artinya ialah menjamin atau saling menanggung.⁷

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil pra-riset tersebut, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan

⁶Ibid

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 138-139.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6.

asuransi kebakaran yang dilaksanakan oleh PT. Jasindo Takaful tersebut dengan judul **Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan klaim asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap hambatan pelaksanaan klaim tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful.
- b. Untuk mengetahui kendala atau hambatan pelaksanaan asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap kebakaran pada PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat pada Fakultas Hukum Universitas Riau untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

- 2) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai Hukum asuransi syariah.

b) Manfaat Praktis

- 1) PT. Jasindo Takaful/Pengelola adalah bukan penanggung melainkan pihak yang diberikan kuasa(wakil) oleh peserta(muwakil) untuk mengelola klaim dan investasi terhadap dana tabbaru'(dana peserta).
- 2) Nasabah/ Peserta adalah bukan bertanggung melainkan pihak yang memberi kuasa kepada pengelola untuk mengelola klaim dan investasi terhadap dana tabarru'.
 - 1) Untuk memberikan pengetahuan informasi kepada masyarakat pada umumnya, khususnya asuransi kebakaran.

D. Kerangka teori

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

1. Teori Perlindungan Hukum kepada Nasabah Asuransi Syariah

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi merupakan penerapan dari berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi).⁸ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang berbunyi : “Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransiyariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

⁸Junita Eko Setiawati, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil Di Suatu Perusahaan*. Bandung, 2003, hlm. 30.

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.⁹

2. Teori Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau risiko yang muncul Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong, kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Maidah (QS 5:2) “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran “. ¹⁰

Menurut Syekh Abu Zahro ungkapan yang paling tepat untuk makna At-Takaful Al-Ijtima’i adalah Sabda nabi SAW : “Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain” (HR Bukhari Muslim) “Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

¹⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hal. 57.

badan itu menderita sakit maka seluruh badan merasakannya” (Syekh Abu zahro, *At-Takaful Al Ijtima’i Fi Al-Islam*, 1964 Darul Qaumiyyah, Kairo)¹¹

Asuransi syariah menggunakan teori ini membedakan bagaimana cara pelaksanaan asuransi kebakaran syariah dan konvensional. Pada teori asuransi syariah menggunakan beberapa prinsip seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan prinsip *wakalah* (menjaga atau menyerahkan).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada proses pengungkapan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang dalam sosiologi dikenal sebagai sebuah ilmu. Dalam hal ini penulis membahas tentang:¹²

- a. Berlakunya hukum positif mengenai pelaksanaan asuransi syariah pada bidang asuransi kebakaran
- b. Pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat
- c. Pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif

Penelitian sosiologi yang dilakukan adalah untuk melihat korelasi antara perjanjian asuransi dan pelaksanaannya sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat terhadap pelaksanaan

¹¹*Ibid*, hal 28.

¹² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 112.

asuransi kebakaran pada PT.Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tentang pelaksanaan asuransi kebakara pada PT Jasindo Takaful di pekanbaru¹³

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru. PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru berada di Jalan Jenderal Sudirman No.61. Penelitian dilakukan di lokasi ini karena membantu proses penulisan hingga diperoleh sumber data yang valid.

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi Penelitian

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian.

¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. Jasindo Takaful dan bertanggung yang menutup perjanjian kebakaran

¹³Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 97.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 95.

pada PT. Jasindo Takaful dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang berjumlah 51 Nasabah.

b) Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam tulisan penulis mengambil cara *non probability sampling*. Artinya setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, yang dilakukan secara purposive sampling yakni penarikan sampel dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih banyak jumlahnya, dari jumlah populasi tersebut penulis menetapkan sampel sebanyak 3 orang. Alasan penulis menetapkan 3 orang adalah karena sampel sebanyak itu telah dapat mewakili dari jumlah populasi yang ada, dan dari jumlah tersebut juga akan diperoleh data yang diperlukan oleh penulis. Sampel pada penelitian ini adalah pelaksanaan asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful.

Tabel. 1.2
Populasi dan Sampel Penutupan
Asuransi Kebakaran PT. Jasindo
Takaful Tahun 2013-2014

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Populasi	51	100%
2	Sampel	3	5,9%

Sumber: Jasindo Takaful 2015

5. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini berasal dari:

- a. Data Primer, data penelitian ini penulis peroleh dengan cara datang kelapangan dan mewawancarai pihak-pihak

yang terkait yaitu lembaga asuransi yaitu lembaga asuransi yang dalam hal ini adalah PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang terdapat dalam:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD)
- c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- d) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat sarjana.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu lembaga peransuransian yang mendalam penelitian ini adalah pihak PT.Jasindo Takaful yang diwakili oleh Bapak Rudi Mulyanto selaku HRD (*Human Resource Development*) PT.Jasindo Takaful cabang Pekanbaru dan Bapak Edi Saputra selaku bertanggung pada asuransi kebakaran di PT. Jasindo Takaful. Wawancara Ibu Rika Maulita, dan Bapak Suryono sebagai sampel dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang dipersiapkan bersifat semi struktur, artinya pernyataan itu dipersiapkan sedemikian rupa, tapi apabila ada isu yang berkembang penelitian akan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, pernyataan yang dibuat bersifat campuran, artinya gabungan antara pertanyaan yang bersifat terbuka dengan pernyataan bersifat tertutup.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data, yakni data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan secara detail mengenai permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kebakaran Pada PT. Jasindo Takaful di Pekanbaru

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, diuraikan definisi tentang asuransi sebagai berikut, "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."¹⁵

Pada sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana

¹⁵ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618

investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat, mekanisme itu dibenarkan bahkan dianjurkan oleh ahli hukum islam karena membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁶

Berdasarkan teori asuransi syariah, maka asuransi kebakaran pada PT. JasindoTafakul menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan prinsip *wakalah* (menjaga atau menyerahkan).Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Maka pelaksanaan perjanjian asuransi antara tertanggung dan PT. Jasindo Takaful telah berusaha memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap suatu peristiwa yang belum tentu yaitu berupa asuransi kebakaran agar tertanggung dapat menikmati hak-haknya berdasarkan polis.

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6.

¹⁷ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 104.

Menurut Penulis sudah terpenuhi mengenai Pelaksanaan asuransi kebakaran karena sudah diatur di polis asuransi kebakaran dalam Pasal 258 KUHD menyebutkan bahwa untuk membuktikan diadakannya perjanjian itu harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya-upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat tulisan. Mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi tersebut, Ibu Rika Maulita sebagai tertanggung seharusnya diberi penjelasan oleh PT. Jasindo Takaful mengenai pengecualian dan cara pengejukan klaim apabila terjadi *evenemen* walaupun nasabah tidak bertanya.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Asuransi Kebakaran Pada PT. Jasindo Takaful

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru adalah lambatnya pihak tertanggung yaitu Ibu Rika Maulita memberikan informasi yang diperlukan oleh PT. Jasindo Takaful cabang Pekanbaru untuk melakukan proses ganti kerugian. Hal seperti ini tentu saja dapat merugikan pihak tertanggung itu sendiri, disebabkan karena proses penggantian kerugian yang seharusnya cepat menjadi lambat dan memakan banyak waktu.¹⁸

Selain itu masalah yang sering timbul adalah masalah penyusutan nilai. Pada saat nasabah mengalami

¹⁸ Wawancara dengan Pak Rudi Mulyanto Sebagai HRD (*Human Resource Development*) PT Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru.

kerugian akibat kebakaran, maka tentunya si tertanggung menginginkan hartanya dapat kembali seperti semula atau paling tidak dapat mengurangi jumlah kerugian itu. Tetapi pada kenyataannya pada saat proses penggantian kerugian yang dilakukan oleh PT. Jasindo Takaful Cabang Pekanbaru akan ada penghitungan berapa jumlah penyusutan yang dihitung oleh pihak asuransi.

Permasalahan ini di alami oleh Edi Saputa. Polis Edi pada tanggal 22 Januari 2013 di Kantor PT. Jasindo Takaful dan dibuatkan Polis standar kebakaran pada tanggal 23 Januari 2013 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, yakni dari tanggal 22 Januari 2013 hingga tanggal 22 Januari 2015. Permasalahan selanjutnya yang terjadi adalah pihak asuransi mengatakan jumlah pertanggungan yang akan diterima oleh Edi sebesar jumlah pertanggungan mengalami penyusutan hingga jumlahnya menjadi $\frac{3}{4}$ jumlah pertanggungan. Jika dihitung sebesar RP. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Pihak asuransi mengatakan bahwa penurunan nilai tersebut diakibatkan karena menurunnya harga objek asuransi dan menutupi biaya administrasi pengurusan klaim asuransi.

Penjelasan diatas menyebut bahwa tertanggung Edi Saputra tidak diberi informasi mengenai penyusutan nilai kerugian yang dideritanya, maka dari itu tertanggung melaporkan ke pihak perusahaan mengapa bisa terjadi seperti itu, dan pihak perusahaan memproses permasalahan tentang penyusutan nilai yang diganti rugi

oleh pihak perusahaan dengan yang diderita tertanggung apakah yang diderita tertanggung sesuai dengan polis atau tidak sesuai dengan isi polis.. Permasalahan ini oleh PT. Jasindo Takaful diselesaikan dengan cara musyawarah antara Edi Saputra dengan PT. Jasindo Takaful.¹⁹

Tetapi jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, dimana perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tentunya tertanggung berhak mendapatkan ganti kerugian tanpa adanya penyusutan nilai. PT. Jasindo Takaful menurut teori ini seharusnya memberikan pengayoman terhadap hak-hak tertanggung tanpa dikurangi nilainya sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak berdasarkan polis.²⁰

Menurut penulis bahwa penyusutan nilai ganti rugi bisa saja terjadi karena setiap tahun perubahan nilai suatu barang akan menyusut, akan tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pihak nasabah ia tidak mengetahui adanya informasi mengenai tentang penyusutan nilai ganti rugi yang diderita nasabah, menurut nasabah itu sangat merugikan nasabah karena pihak nasabah tidak mendapatkan informasi mengenai adanya penyusutan nilai ganti rugi dan biaya lainnya terkait permohonan klaim asuransi.

¹⁹ *Op.cit.*

²⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 104

C. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Terhadap Hambatan Pelaksanaan Klaim

Kronologis kasus yang dialami oleh nasabah Edi Saputra, yaitu:²¹

1. Edi Saputra memiliki pekerjaan disebuah perusahaan swasta di Pekanbaru berniat untuk mengasuransikan rumah miliknya yang berada di Jalan Meranti II No. 18 RT.002 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan.
2. Pihak PT. Jasindo Takaful mengecek ke lapangan dan menentukan harga pertanggungan.
3. Pernyataan setuju diucapkan oleh Edi pada tanggal 22 Januari 2013 di Kantor PT. Jasindo Takaful dan dibuatkan Polis standar kebakaran pada tanggal 23 Januari 2013 yang berlaku selama 2 (dua) tahun, yakni dari tanggal 22 Januari 2013 hingga tanggal 22 Januari 2015.
4. Isi polis tersebut adalah jumlah pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan premi sebesar 1,01166% atau Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).
5. Setelah asuransi berjalan 2 tahun, tepat pada tanggal 19 Januari 2015 terjadi peristiwa kebakaran yang diakibatkan oleh konslet listril dari lantai dua rumah Edi Saputra.
6. Pada tanggal 23 Januari 2015, Edi melaporkan kepada pihak asuransi bahwa telah terjadi

kebakaran pada rumah miliknya.

7. Pihak asuransi menolak klaim yang diajukan oleh Edi karena masa pertanggungan sudah dianggap hangus. Ini karena Edi terlambat mengajukan klaim. Sementara polis sudah lewat jatuh tempo 1 hari.
8. Edi beralasan bahwa pada saat itu keluarganya sedang kesulitan setelah peristiwa kebakaran dan baru bisa mengajukan klaim pada tanggal 23 Januari 2015. Pihak Edi juga beralasan bahwa polis dibuat secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2015 dan menganggap masih sah untuk mengajukan klaim. Edi juga mengatakan bahwa pihak asuransi tidak menjelaskan mengenai waktu untuk mengajukan klaim dan tata cara yang harus ditempuh.

Kronologis mengenai kejadian kebakaran yang dialami oleh Edi Saputra awalnya ditolak oleh pihak asuransi, namun karena alasan kurang informasi mengenai tata cara klaim tersebut akhirnya pihak asuransi menerima klaim yang diajukan oleh Edi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rika Maulita selaku sampel tertanggung melakukan²²:

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan penanggung dan menyerahkan kepada tertanggung.
2. Menyerahkan polis serta endorsementnya serta berita acara atau surt keterangan

²¹ *Ibid*

²² A. Hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, 1993, Jakarta, hlm 268.

mengenai peristiwa tersebut dari kepala desa atau kepala kelurahan atau kepala polisi sektor setempat.

3. Menyerahkan laporan rincian dan selangka mungkin tentang hal ihwal menurut pengetahuannya apa yang menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.
4. Memberikan keterangan dan bukti lin yang wajar dan patut yang diminta oleh penanggung.

Bapak Edi Saputra juga melakukan hal yang sama dengan Ibu Rika Maulita, namun ada beberapa perbedaan pelampiran dokumen seperti:²³

1. Dokumen permohonan klaim penggantian asuransi dari pihak bank yang ditunjuk oleh PT. Jasindo Takaful, yaitu Bank Syariah Mandiri.
2. Surat keterangan peristiwa kebakaran dari kepolisian.
3. Surat kronologi kejadian kebakaran yang dibuat oleh tertanggung Edi Saputra.
4. Surat keterangan dari Kantor Kelurahan Ratu Sima mengenai kejadian kebakaran.
5. Surat keterangan kebakaran dari RT.
6. KTP suami Edi Saputra dan Istri Almasrah Khairani.
7. Kartu keluarga.
8. Serifikat kepemilikan tanah dari BPN.

Setelah tertanggung memberitahukan kepada penanggung hal-hal tersebut diatas maka

²³ Wawancara dengan Bapak Edi Saputra di Kantor Jasindo Takaful Sudirman, Hari Senin Tanggal 24 Juni 2016, Pekanbaru

perusahaan asuransi melakukan inspeksi terhadap fakta-fakta untuk memastikan apakah perusahaan itu perlu mengambil tindakan lebih lanjut, adapun tindakan yang dilakukan oleh PT. Jasindo Takaful untuk membuktikan kebenaran kejadian tersebut adalah:²⁴

1. Analisa pendahuluan klaim yang meliputi:

a) Pelunasan premi apakah dibayar sebelum atau sesudah klaim, meneliti pelunasan premi sesuai dengan ketentuan:

- i. Persyaratan polis
- ii. Perjanjian Kesepakatan
- iii. Kesepakatan khusus
- iv. Hal-hal lainnya.

b) Meneliti dan memahami kondisi polis dan melakukan survei klaim segera mungkin.

c) Meneliti objek yang mengalami kerugian, apakah objek yang dipertanggung dalam polis.

d) Meneliti sebab-sebab kerugian, meneliti sebab-sebab kerugian dapat dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan lingkungan sekitarnya perihal sebab-sebab kebakaran maupun langkah-langkah yang ditempuh untuk penyelamatan yang sudah dilakukan, kemudian meneliti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh persyaratan klausul dalam polis apakah sudah

²⁴ *Op.Cit.*

- dipenuhi dan dilaksanakan oleh tertanggung.
- e) Membuat analisa pendahuluan berdasarkan data yang diperoleh.
2. Laporan kejadian kerugian dan laporan kerugian sementara.
 3. Membuat laporan penyelesaian klai yang diterima atau klaim yang ditolak.
 4. Keputusan penyelesaiannya klaim yaitu:
 - a) Klaim dijamin atau diselesaikan dengan memperhatikan keabsahan polis maupun keabsahan yang bersangkutan, keputusan penyelesaiannya klaim kepada tertanggung harus didasarkan kepada legal teknis dengan analisis klaim yang tepat.
 - b) Keputusan penyelesaian klaim diatas limit wewenang penyelesaian kantor cabang, baru dapat diputuskan oleh kantor cabang kepada tertanggung setelah mendapatkan persetujuan kantor pusat.
 - c) Klaim tidak dijamin / ditolak dapat didasarkan kepada tidak terpenuhinya persyaratan polis yang bersangkutan antara lain karena premi belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan maupun pelanggaran ketentuan polis lainnya.
 - d) Terhadap setiap klaim yang tidak dapat dijamin/ditolak agar penolakan klaim tersebut dapat diterima dengan baik oleh tertanggung harus

disampaikan dengan penjelasan yang rinci secara teknis berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam persyaratan polis/perjanjian yang berlaku dan disampaikan secepat mungkin.

- e) Keputusan klaim dibuat satu risalah/analisa klaim yang terdiri dari data pertanggung dan data klaim
- f) Pembayaran klaim setelah dibuat keputusan klaim maka proses selanjutnya adalah pembayaran ganti kerugia atas barang-barang atau bangunan yang dijamin oleh polis.

Upaya Hukum dari pihak Asuransi yaitu:

1. Menyampaikan Informasi Tentang ayat-ayat asuransi dengan jelas
2. Menyampaikan hak-hak Nasabah dengan Jelas
3. Menyampaikan Pemecahan Masalah dengan benar.

Permasalahan diselesaikan dengan cara negosiasi damai antara Edi Saputra dengan pihak PT. Jasindo Takaful. Maka jumlah pertanggung yang dibeikan oleh PT. Jasindo Takaful kepada Bapak Edi Saputra, yaitu :²⁵

- | |
|--|
| 1. Dana <i>Tabarru'</i> dari 51 Nasabah
$\text{Rp.}1.737.000 \times 51 \text{ nasabah}$
$= \text{Rp. } 88.547.000$ (delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) |
| 2. Nilai penyusutan asuransi
Rumus: $\frac{3}{4}$ (nilai pertanggung)
$= \frac{3}{4} (100.000.000)$
$= \text{Rp. } 75.000.000$ |

²⁵ Data dari PT. Jasindo Takaful

<p>3. Total Pertanggungan : Dana Tabarru' + nilai pertanggungan = Rp.88.547.000,00 + Rp. 75.000.000,00 = Rp. 163.547.000 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)</p>
--

Dari penjabaran di atas dapat dijelaskan bahwa nilai pertanggungan yang dibayarkan oleh asuransi kepada pihak tertanggung Edi Saputra sebesar Rp. 163.547.000 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Walaupun dana yang diperkirakan untuk membangun kembali rumah milik Edi Saputra adalah Rp. 188.547.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), pihak asuransi tetap membayarkan sebesar Rp. 163.547.000 (seratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Syariah Cabang Dumai.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful Kantor Cabang Pekanbaru dilakukan secara tertulis dalam bentuk asuransi dan perjanjian asuransi dimulai pada saat pemberian kuitansi walaupun polis belum ditandatangani para pihak, hal ini sesuai dengan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan pada teorinya PT. Jasindo Takaful menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi

hasil) dan prinsip *wakalah* (menjaga atau menyerahkan).

2. Kendala dan hambatan pelaksanaan klaim asuransi kebakaran pada PT. Jasindo Takaful Kantor Cabang Pekanbaru yaitu lambatnya pihak tertanggung memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses ganti kerugian. Selain itu masalah yang sering timbul adalah masalah penyusutan nilai dari suatu barang yang diasuransikan. Dengan memperhitungkan nilai penyusutan sehingga pada saat ganti rugi jumlah diberikan sesuai dengan nilai pada saat kejadian.
3. Upaya yang dilakukan oleh nasabah terhadap hambatan pelaksanaan klaim tersebut adalah pada saat klaim nasabah harus memberikan informasi secara jelas, lengkap, jujur, dan tepat waktu guna mempercepat proses penyelesaian klaim, sehingga klaim yang dibayarkan pun tepat waktu.

B. Saran

1. Kepada pihak PT. Jasindo Takaful Kantor Cabang Pekanbaru agar dalam melaksanakan proses klaim selalu berpedoman kepada polis dan peraturan perundang-undangan agar tidak ada tertanggung yang dirugikan.
2. Kepada pihak PT. Jasindo Takaful Kantor Cabang Pekanbaru agar dalam melakukan kewajibannya yaitu perlu adanya sosialisasikan kepada nasabah pada saat penutupan asuransi sehingga

nasabah tidak merasa dirugikan pada saat terjadinya klaim

3. Kepada tertanggung, agar menginformasikan setiap hal yang terjadi dengan tepat waktu sehingga klaim yang dibayarkan pun tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al Marsuri, Subandi, 2001, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2007, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ford, Jean Otto, 2009, *Penyidikan Ledakan dan Kebakaran*, Pakar Raya, Bandung.
- Ganie, A.Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, Abbas, 2005, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Rajawali Press, Jakarta.

Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal

- Neni Sri Imaniyati, "Perindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sengketa Klaim Asuransi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30 No. 1, 2011.
- Muhammad Farrel Akbar, "Perbandingan Pelaksanaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah pada PT.Prudential Cabang Padang", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.